



**PENETAPAN**

Nomor: 0236/Pdt.P/2017/PA.Tgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Paritas, tempat tinggal di RT.004, RW.004 Desa Pasir Belengkong, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

dan

**PEMOHON II**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.004, RW.004 Desa Pasir Belengkong, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;  
atau bersama-sama dengan Pemohon I dapat pula disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot tanggal 03 Agustus 2017 dengan Register Nomor : 0236/Pdt.P/2017/PA.Tgt, telah mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan alasan-alasan yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 6 Penetapan No.

0236/Pdt.P/2017/PA.Tgt



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser pada tanggal 01 Oktober 2015 di hadapan Penghulu bernama Bapak Hamid, dengan wali nikah yaitu Juliansyah dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Sugeng dan Toto serta banyak orang lain yang hadir
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan, semenda atau sesusuan yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II terlarang atau terhalang untuk menikah;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah sendiri di Desa Pasir Belengkong Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser hingga sekarang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Fatan Al-Gifari bin Eko Utomo, lahir 6 Juli 2016;
5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, tidak pernah bercerai, dan tidak pernah ada orang lain yang membantah, menyangkal atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan pembuatan akta kelahiran anak;

Hal. 2 dari 6 Penetapan No.

0236/Pdt.P/2017/PA.Tgt



9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan di Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser, pada tanggal 01 Oktober 2015;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Tanah Grogot telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 07 Agustus 2017 di papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah menanyakan kepada Pemohon I dan Pemohon II perihal tidak dicatatkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dan atas pertanyaan Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pada saat itu pernikahan dilangsungkan Pemohon II belum resmi bercerai dengan suami terdahulu bernama Yulisman bin Abd. Rahman, namun pada tanggal 19 Januari 2016 Pemohon II baru bercerai resmi dengan Yulisman bin Abd. Rahman,

Hal. 3 dari 6 Penetapan No.

0236/Pdt.P/2017/PA.Tgt



sehingga saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I pada tahun 2015 masih terikat perkawinan secara resmi dengan laki-laki lain;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini dan menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh pihak yang hendak mendapat kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini, telah dilaksanakan pengumuman dalam waktu 14 hari, terhadap pengumuman tersebut, tidak ada perlawanan dan tidak melanggar hak pihak lain, sehingga telah memenuhi kehendak SK.KMA. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II menghadap secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II telah terungkap fakta bahwa pada saat Pemohon II melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I, Pemohon II masih terikat pernikahan secara resmi dengan laki-laki lain (Yulisman bin

Hal. 4 dari 6 Penetapan No.

0236/Pdt.P/2017/PA.Tgt



Abd. Rahman)/suami pertama dan belum bercerai dan masih dalam proses perceraian di Pengadilan Agama, sehingga hal tersebut menyebabkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terdapat halangan dan tidak sah secara hukum dan dengan sendirinya pernikahan tersebut tidak dapat diitsbatkan sesuai dengan maksud Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk dinyatakan sah perkawinannya telah ternyata tidak cukup beralasan dan tidak berdasarkan atas hukum, karena itu permohonan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon ditolak, maka secara hukum hubungan Pemohon I dan Pemohon II dianggap belum terjadi pernikahan, oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II dapat memperbaharui pernikahannya dengan menikah ulang melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka pembebanan biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENETAPKAN**

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000.- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

0236/Pdt.P/2017/PA.Tgt

Hal. 5 dari 6 Penetapan No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Zulhijjah 1438 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim, **Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.** dan **Abdul Hamid, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Drs. Nasa'i**, sebagai Panitera serta dihadiri Para Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

1. **Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.**

Ttd.

2. **Abdul Hamid, S.H.I.**

Hakim Ketua,

Ttd.

**Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.**

Panitera,

Ttd.

**Drs. Nasa'i**

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya Proses	Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000
5. M a t e r a i	Rp. 6.000
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 291.000</b>

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

0236/Pdt.P/2017/PA.Tgt

Hal. 6 dari 6 Penetapan No.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)